

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Kajian yang telah dilakukan, salah satunya oleh *Political Economic Risk And Consultancy* (PERC) pada tahun 2004 memosisikan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia.¹ Tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa pula (*Extra Ordinary Measure*), untuk itu peran serta seluruh komponen masyarakat dalam hal pencegahan dan penindakan perkara korupsi sangat diperlukan. Hal ini dikemukakan oleh Basrief Arief, yang menyatakan bahwa meningkatnya aktivitas tindak pidana korupsi yang tidak terkendali, tidak saja akan berdampak terhadap kehidupan nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat karna telah menjadi kebiasaan buruk bagi pemegang kekuasaan maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa.²

Korupsi akan menjadi faktor penghambat pembangunan di segala bidang. Uang yang idealnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur pemberdayaan ekonomi masyarakat, membayar gaji guru, dan sebagainya menjadi terhambat karena anggaran telah dikorupsi oleh pejabat negara. Korupsi juga memperbesar tindak pidana pencucian uang.

¹ Hasil Survei *Political Ekonomi Risk Consultancy* (PERC) tahun 2010, *Menempatkan Indonesia Sebagai Negara Terkorup di Asia*, www.antikorupsi.com di akses pada tanggal 30Maret 2017.

² Basrief Arief, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, Jakarta, PT. Adika Remaja Indonesia, 2006, hlm. 87.

Cita-cita pemberantasan korupsi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, untuk saat ini setidaknya memuat tiga isu utama, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Amanat undang-undang bermakna, pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi. Seandainya kegagalan terjadi dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, maka dapat mengurangi rasa jera terhadap para koruptor.

Korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Korupsi menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi, merusak sistem hukum dan menghambat jalannya pemerintahan yang demokratis. Korupsi sudah menggoyakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu korupsi tidak digolongkan sebagai kejahatan biasa tapi sudah merupakan kejahatan luar biasa.³

Sangat tidak mudah mencegah dan menanggulangi kejahatan korupsi, karena kejahatan korupsi biasa datang kapan saja ketika ada kesempatan, kejahatan baru dikaitkan dengan pemidanaan sebab pidana merupakan suatu balasan sekaligus merupakan salah satu usaha agar ketertiban, ketentraman, kenyamanan masyarakat akan tetap terjaga dalam kaitannya tersebut selanjutnya **R.A. Koesnoen** juga menyatakan bahwa: Pidana penjara, pidana pencabutan kemerdekaan, menurut asal usulnya kata penjara (Jawa) yang berarti tobat di penjara berarti dibikin tobat.⁴

Berdasarkan pada konsep ini, maka kebijakan penetapan sanksi dalam pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan, yakni perlindungan masyarakat. Pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka haruslah

³ Tim Task Force, Naskah Akademis dan Rancangan Undang-undang Pengadilan Khusus Korupsi, Konsorium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 2.

⁴ Koesnoen, R.A, Politik Penjara Nasional, Sumur Bandung, 1961, hlm. 8.

dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tujuan umum tersebut.

Berorientasi dari tujuan untuk menetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan dilakukan. Kebijakan Kriminal adalah usaha-usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, dengan menggunakan konsepsi dengan cara *Penal* dan juga kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu, ini bertujuan menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana atau dengan cara penal, yang nantinya juga digabungkan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non-penal.

Kebijakan dalam usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional.

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Menurut **Radzinowicz**:“ kebijakan kriminal harus mengkombinasikan bermacam-macam kegiatan preventive itu dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga membentuk suatu mekanisme tunggal yang luas dan akhirnya mengkoordinasikan keseluruhnya itu kedalam suatu kegiatan negara yang teratur”.⁵

Karena sifat korupsi yang luar biasa tersebutlah sehingga diperlukan upaya-upaya yang luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya luar biasa yang dimaksud adalah dengan melakukan pembinaan yang serius di lembaga pasyarakatan. Adanya pembinaan serius terhadap narapidana korupsi di lembaga pasyarakatan maka diharapkan dapat memperbaiki

⁵.Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010,,hlm. 34.

narapidana agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan tidak menularkan perilaku buruk tersebut kepada orang lain.

Pernyataan jelas bahwa tindakan yang sekarang dianggap menduduki tempat paling penting adalah penjara. Pada perkembangan sejarah sistem kepenjaraan dirasa kurang tepat, karena di dalam sistem kepenjaraan pidana dianggap sebagai pembalasan terhadap penjahat, juga sebagai sarana menakut-nakuti masyarakat dan jera bagi yang melakukannya.

Dengan lahir sistem pemasyarakatan di Indonesia, bahwa di dalam sistem pemasyarakatan, pidana dimaksud sebagai sarana pembinaan dan pengayoman kepada pelaku kejahatan dengan mengedepankan Hak Asasi Manusia.

Pidana Penjara merupakan konsekuensi logis dari akibat kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang, dan pada saat ini pidana penjara adalah upaya rasional dalam memperbaiki pelaku kejahatan agar si pelaku menjadi baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Andi Hamzah menyebutkan, pidana penjara adalah suatu bentuk pidana yang berupa pembatasan gerak yang dilakukan dengan menutup pelaku tindak pidana dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan tindakan tata tertib bagi pelaku tindak pidana yang melanggar peraturan tersebut.⁶

Djisman Samosir menyebutkan, fungsi pemidanaan pada masa sekarang ini tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan. Sangat berbeda dengan

⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 27.

sistem Penjara penjeraan terhadap pelaku kejahatan dalam sistem pidanaaan sangat kental dengan unsur-unsur balas dendam di dalam sebuah Penjara Lembaga Pemasarakatan.⁷

Narapidana pemasarakatan sering mengalami siksaan, untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Kedua fungsi pidanaaan di atas membuat dan mengarahkan supaya narapidana tidak melakukan perbuatan pidana lagi dan menyadarkan serta mengembalikan narapidana pemasarakatan tersebut ke dalam lingkungan masyarakat, menjadikan ia bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat sekitar atau lingkungan.⁸

Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dibentuk agar meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak menanggulangi tindak pidananya lagi serta pembinaan yang baik dan memperhatikan prinsip-prinsip Hak asasi Manusia, sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, serta berperan aktif dalam pembangunan serta menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab. Lembaga pemasarakatan merupakan ujung tombak dalam mewujudkan tujuan pemasarakatan tugasnya dalam hal membina merupakan tugas yang sangat penting dalam rangka menunjang tujuan pembinaan terhadap warga binaan agar mereka kembali kejalan yang benar.

Indonesia yang berdasarkan Pancasila, terbuka pada pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pidanaaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasarakatan telah melahirkan suatu sistem pemasarakatan, karena sistem pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, dan yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki

⁷ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidanaaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm. 3.

⁸ *Ibid*, hlm, 4

diri, dan dan tidak menanggulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali lagi oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam membangun, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁹

Negara Republik Indonesia telah diramaikan dengan permasalahan mengenai Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia permasalahan yang timbul saat ini sangat maraknya peredaran narkoba yang di kendalikan pada sebuah lembaga pemasyarakatan, adanya narapidana yang melarikan diri, adanya penyiksaan terhadap narapidana oleh petugas, bahkan dalam internal lembaga pemasyarakatan banyak sekali pungutan liar yang di lakukan oleh oknum petugas lembaga pemasyarakatan kepada narapidana maupun kepada pengunjung atau keluarga narapidana.

Dalam lembaga pemasyarakatan yang seharusnya menjadi contoh mendidik dan membina narapidana selalu ada ketidak puasan bagi mereka narapidana yang menjalani sisa hukuman di lembaga pemasyarakatan salah satunya sulit mendapatkan yang menjadi hak narapidana salah satunya adalah hak untuk mendapatkan remisi atau potongan masa pidana yang di berikan Negara kepada narapidana sesuai amanat Undang Undang No 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan.

Pemidanaan pada hakekatnya mengasingkan dari lingkungan masyarakat dan penghukuman bukan bertujuan mencabut hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Sebagai negara hukum, hak-hak narapidana dalam suatu lembaga pemasyarakatan tersebut tetap dihormati dan dilindungi. Narapidana juga harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum.

Seorang narapidana berhak mendapatkan remisi sebagaimana harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang sudah

⁹ A Widiada Gunakaya, Sejarah Dan Konsesi Pemasyarakatan, Armico, Bandung,1988, hlm. 10.

diamanatkan oleh Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang kemudian diatur juga dalam PP 32/1999 , diperkuat dengan Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Pemberian remisi bagi narapidana kasus Korupsi, Terorisme dan Narkoba juga diatur secara khusus dengan PP 99 tahun 2013 Tentang Pemberian Remisi terhadap Kejahatan Khusus.

Mengingat dengan adanya Peraturan pemerintah No 99 tahun 2013, Tentang Pemberiaan Remisi Kejahatan khusus, seperti, korupsi, Narkoba dan terorisme, sangat di persulit di tambah lagi budaya jual beli remisi yang membuat hak hak narapidana dalam lembaga Pemasyarakatan semakin dibatasi jelas, hal tersebut tidak sejalan dengan amanat Pasal 14 Undang Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yakni hak mendapatkan remisi, hak cuti mengunjungi keluarga, dan cuti menjelang bebas, aksistensi perlindungan hak asasi manusia telah di jamin oleh Undang Undang 1945.

Seperti contoh kasus seorang Narapidana Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Muhammad Nazaruddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang dan divonis enam tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, dan sekarang menjalani sisa hukumannya di Lembaga pemasyarakatan Kelas I sukamiskin Bandung, beliau mengeluhkan dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 menyulitkan kami untuk mendapatkan hak remisi yang telah dijamin oleh Undang undang.¹⁰

¹⁰ Hukum online, *Permohonan Menjadi justice collaborator dalam Kejahatan Korupsi*, di akses pada hari rabu, tgl 18.Januari. 2017,hlm. 3 pukul 18:30.Wib

Terlepas dari pada itu untuk menjadi pemohon *justice collaborator* harus bersedia membongkar kasus korupsi dan bersedia berkerjasama dengan penegak hukum untuk memberantas dan mencegah maraknya kejahatan korupsi di Indonesia, perlindungan hukum terhadap pemohon *justice collaborator* juga harus menjadi pertimbangan bagi penegak hukum karena untuk membongkar jaringan korupsi sekala besar sangatlah tidak mudah apalagi kasusnya menyeret pejabat pejabat negara dan mengingat selalu banyak sekali ancaman kepada pemohon *justice collaborator* maupun kepada keluarganya.¹¹

Berdasarkan apa yang diungkapkan mantan Bupati Banyumas Ginanjar Sarmani yang juga narapidana kasus korupsi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap dan melakukan tindak pidana pencucian uang dan divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Desember 2015, beliau membenarkan agar segera dihapuskan peraturan pemerintah No 99 tahun 2013 tentang pemberian Remisi bagi pelaku kejahatan Khusus, beliau menganggap PP no 99 Tahun 2013 sangatlah menyengsarakan kami yang menjadi narapidana karna untuk menjerkan manusia yang berbuat salah dan melanggar hukum cukuplah dengan penjara sebagai efek jera karna pengasingan dalam penjara merupakan suatu kesakitan yang sangat luar biasa dan bisa menggoncangkan hidup seseorang.¹²

Permasalahan mengenai regulasi aturan mengenai pemberian remisi yang tidak memihak kepada narapidana dan sama sekali tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia di tambah penomena internal dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri pemberiaan remisi juga terkadang menjadi lahan kekuasaan dan tumbuh kembangnya budaya korupsi di lembaga pemasyarakatan, karna pemberiaan remisi, sangat tergantung kepada tim penilai dan pengawas atau penilai internal dari lembaga pemasyarakatan, tidak heran bahwa pemberiaan remisi menjadikan hak

¹¹ *ibid*

¹² *Ibid* hlm 7.

dagang bagi pejabat lembaga pemasyarakatan dengan para narapidana di lembaga pemasyarakatan menjadikan penegakan hukum di lapas tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Negara Indonesia memiliki suatu wadah Lembaga Pemasyarakatan yang hanya menampung bagi pelaku kejahatan Khusus seperti Korupsi, Keamanan Negara bahkan Kejahatan Politik yaitu Lapas Kelas IA Sukamiskin jaman Belanda Lapas ini disebut "*Straft Gevangenis Voor Intellectuelen*" Penjara bagi kaum Intelektual. Sama dengan Lapas pada umumnya dalam Lapas Kelas IA Sukamiskin memberikan pemberian remisi yang merupakan sarana untuk memberikan motivasi agar narapidana yang sedang menjalankan masa hukumannya biasa berkelakuan baik, dan memberikan prestasi dan membangun kegiatan-kegiatan positif dan bermanfaat untuk dirinya di lembaga pemasyarakatan, akan tetapi untuk mendapatkan remisi tersebut kiranya sangat sulit mengingat budaya jual beli remisi di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi pembahasan yang selalu di perbincangkan.

Diubahnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan dimaksudkan bahwa selain untuk merumuskan diri dari penjara, pemasyarakatan juga merupakan suatu sistem pembinaan atau suatu metodologi dalam bidang *Treatment Of Offenders Yang Multilateral Oriented* dengan mengajukan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada pada narapidana yang bersangkutan, juga pada masyarakat sebagai suatu keseluruhan (masyarakat

diikut sertakan dalam membina dan mengintegrasikan narapidana di dalam masyarakat, sehingga disebut dengan "Masyarakat Pembina").¹³

Pembinaan tidak berjalan seperti yang diharapkan tampaknya tidak bisa dihindari atau disembunyikan dari publik. Hal hal yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan beserta pelaksanaanya tidak dapat terlaksana dengan baik, tentunya hal ini disebabkan oleh berbagai kendala yang ada di lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Kendala-kendala ini yang nantinya akan mempersulit atau menghambat adaptasi warga binaan atau mantan warga binaan untuk kembali dalam lingkungan masyarakat yang pada akhirnya justru hanya akan menggagalkan pembinaan yang telah dilakukan selama ini dalam lembaga pemasyarakatan, bahkan ada kemungkinan sangat besar pada akhirnya mereka hanya akan kembali lagi ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Muladi yang menganut teori integratif, mengatakan bahwa tujuan pemidanaan cenderung untuk mengadakan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok melalui pendekatan-pendekatan Sosiologis, Ideologis dan Juridis Filosofis. Dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal diatas terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifat kasuistis.¹⁴Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah:

1. Pencegahan (umum dan khusus).
2. Perlindungan masyarakat.

¹³ Dwija Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Reika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 3

¹⁴ Muladi, *dalam Ibid.*, hlm. 28.

3. Memelihara solidaritas masyarakat.
4. Pengimbangan/pengimbangan.¹⁵

Melihat dari tujuan pemidanaan yang telah disebutkan oleh Muladi, bahwa tujuan pemidanaan dianggap harus melalui pendekatan-pendekatan Sosiologis, Ideologis dan Juridis Filosofis. Pemidanaan di Indonesia harus juga memperhatikan hak-hak terpidana berdasarkan filosofis Pancasila yang disepakati bersama sebagai pandangan hidup bangsa dan merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat bagi rakyat Indonesia serta sebagai norma dasar (*grundnorm*) dalam kegiatan ber hukum di Indonesia.

Lembaga pemasyarakatan sebagai sub-sistem dalam peradilan pidana yang mempunyai perangkat struktur yang bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi (penghematan) dan efektifitas (ketepatangunaan) yang maksimal sehingga nantinya mampu mengusahakan agar orang yang pernah melakukan tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya upaya tersebut tentu saja dengan melakukan serangkaian pembinaan terhadap orang yang pernah melakukan tindak pidana tersebut.¹⁶

Pada tataran ideal, pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tentu harus memperhatikan latar belakang narapidana misalnya tingkat pendidikan dan pekerjaan yang bersangkutan. Hal tersebut dibutuhkan dalam pembinaan agar hasil yang dicapai maksimal.¹⁷

Khusus terhadap narapidana tindak pidana korupsi, harus dipahami umumnya narapidana tersebut berlatar belakang pendidikan yang tinggi dan memiliki jabatan yang strategis (pejabat), tentu sangat tidak mungkin pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi

¹⁵ *ibid*

¹⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1998 hlm. 21

¹⁷ Koheren adalah: Bersifat harmonis atau konsisten, atau melekat, berhubungan dan bersangkutan paut. Integrative (Integritas): kesempurnaan kesatuan keterpaduan, ketulusan hati kejujuran, dan tidak suap. Tim Prima pena, *Op. Cit.*, hlm. 253

dipersamakan dengan narapidana lainnya apabila lembaga pemasyarakatan hendak mencapai hasil yang maksimal dalam melakukan pembinaan.

Terpidana tidak saja dipandang sebagai pelaku kejahatan yang harus diperbaiki dan direhabilitasi atas kesalahan yang telah diperbuatnya, namun lebih jauh terpidana harus dilihat sebagai subjek humanis yang memiliki hak-hak dasar yang melekat pada setiap diri manusia, termasuk terpidana yang juga manusia. Pengakuan akan Hak Asasi Manusia, juga mendapat perhatian dunia internasional

Masyarakat dunia telah sepakat bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Karenanya hak dasar manusia harus dilindungi, dihormati, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Jaminan akan eksistensi dari Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bagian dari kehidupan manusia yang harus diperhatikan dan dijamin keberadaannya oleh Negara khususnya di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) berlaku terhadap semua orang dan juga berlaku bagi narapidana, tanpa terkecuali. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila memberikan perhatian yang sangat besar terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia yang wajib dijunjung tinggi, karena seseorang yang dianggap telah melanggar hukum tidak lagi diperlakukan sebagai obyek semata melainkan harkatnya sebagai manusia (subyek), sehingga terpidana diperlakukan lebih manusiawi.

Pada kenyataannya bahwa hak-hak terpidana selama dalam penjara tidak seluruhnya tercapai seperti yang dikemukakan oleh Muladi yang mengatakan bahwa tujuan pemidanaan harus mengacu pada nilai-nilai sosiologis, ideologis dan juridis filosofis. Terdapat kekurangan-kekurangan dalam pemenuhan hak-hak terpidana, terutama mengenai pemenuhan Hak Asasi

Manusia. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat (4) menjamin tentang eksistensi mengenai Hak Asasi Manusia, yakni terdapat pada Pasal 28A yang mengatakan:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28I ayat ke-(2) berbunyi:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Pasal 28I ayat ke-(5) berbunyi:

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tesis dengan judul: **PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DI TINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Identifikasi Masalah

Untuk membatasi pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam Usulan penelitian ini, penulis membagi pokok permasalahan dalam beberapa identifikasi berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi di lapas bagi narapidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi narapidana korupsi dalam proses pemberian remisi ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi narapidana korupsi dalam proses pemberian remisi ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia.


D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan ilmu hukum pidana khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan pemberian remisi bagi narapidana korupsi.
 - b. Dapat memberikan masukan kepada mereka yang tertarik melakukan penelitian mengenai pemberian remisi bagi narapidana korupsi yang ditinjau dari Hak Asasi Manusia.
2. Secara Praktis.
 - a. Dapat memberikan informasi atau gambaran kepada pihak lain baik pemerintah maupun aparat penegak hukum mengenai pemberian remisi narapidana korupsi

dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

- b. Dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan para pengambil kebijakan pada umumnya mengenai pemberian remisi bagi narapidana korupsi yang ditinjau dari Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- c. Menjadi dasar untuk meningkatkan keahlian dalam melakukan penelitian bagi peneliti sendiri.
- d. Menjadi bahan bacaan dan referensi bagi penelitian ilmu hukum.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Kerangka Pemikiran

The Founding Fathers mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia merumuskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) bukan berlandaskan pada kekuasaan belaka (*machstaat*). Setiap tindakan negara harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Hukum dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan

menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁸

Korupsi dalam pandangan Hukum Islam, Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang mengatur berbicara mengenai kejahatan seperti ini Salah satunya adalah tentang perampasan misalnya, terdapat dalam firman Allah, antara lain: *أَمَّا السَّوِيَّةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ* *وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا* Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera (Q.S Al-Kahf-18:79).

Ayat di atas menggambarkan kesewenangan seorang penguasa terhadap rakyatnya, Menurut ayat ini menceritakan kebiasaan buruk seorang raja yang suka merampas (gajab) perahu rakyat miskin karena itu, Hidir as melubangi perahu tersebut agar sang raja tidak merampasnya karena hanya dengan perahu itulah si rakyat miskin tersebut mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya.¹⁹

Winston Churchill seorang negarawan Inggris dan seorang jenderal sekutu pada perang dunia kedua sebagaimana yang dikemukakan oleh Didin Sudirman pernah mengatakan bahwa suasana hati, sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak

¹⁸ Joko Setiyono, *Kebijakan Legislatif Indonesia, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, PT Refika Aditama, 2007, hlm. 120.

¹⁹ M. Syamsa Ardisasmita, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Islam dan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006, hlm. 4

pelanggar hukum. Julius Stahl mengatakan salah satu unsur pokok dari negara yang berdasar atas hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.²⁰

Hukum dan keadilan harus ditegakkan. Hukum dan keadilan yang hendak ditegakkan itu adalah hukum yang berlandaskan sumber Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta segala hukum dan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan sumber hukum yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai kesadaran yang hidup dalam masyarakat. Keadilan yang hendak ditegakkan tak lain adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta segala nilai-nilai yang terdapat pada hukum dan perundang-undangan yang lain, nilai-nilai aspiratif dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.

Pada negara yang berdasarkan atas hukum, maka seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberi hukuman bagi yang bersalah. Peraturan perundang-undangan memberi hukuman bagi mereka yang bersalah, negara juga memberi kewajiban untuk membina mereka yang telah melanggar hukum atau melakukan tindak kejahatan.

Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi Hak Asasi Manusia, bila tidak dikuatirkan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai instrument untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar Hak Asasi Manusia.²¹

²⁰ Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Alindra Dunia Perkasa, Jakarta, 2007, hlm. ix.

²¹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 130

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki falsafah yang disebut Pancasila. Pancasila ditinjau dari sudut pandang falsafah dipahami sebagai *philosophical way of thinking* atau *philosophical system*, yaitu Pancasila bersifat obyektif ilmiah karena urainannya bersifat logis dan dapat diterima oleh paham lain. Pancasila dalam hal ini dipergunakan sebagai dasar mengatur dan menata penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada kalimatnya terdapat bunyi: “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada....”.

Pancasila sebagai Ideologi Negara dimana Ideologi dipandang sebagai system pemikiran yang diciptakan oleh suatu kekuatan untuk kepentingan kekuatan itu sendiri, tidak ditekankan pada kebenaran-kebenaran intelektual melainkan pada manfaat-manfaat praktikal, meminta kesetiaan yang tegas tanpa kompromi karenanya bersifat dogmatik, mengandung eksklusifisme total serta determinisme yang monolitik dan Ideologi pun dipandang sebagai *belief system* dan *power system* dari pada hal yang bersifat ilmiah dan falsafahiah.

Negara Indonesia tidak dapat terlepas dari konsep Negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen 2002 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, dalam penjelasannya ditegaskan Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Sebagian ahli hukum tata Negara cenderung menafsirkan Indonesia melaksanakan konsep *rule of law*.

Pemahaman diatas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, dimana rasa keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya dan sebagai dasar dari pada

keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga Negara yang baik, demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.²²

Negara yang menganut paham Negara hukum (*grand theory*), secara umum selalu berlaku prinsip dasar dari Negara hukum, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), penegakkan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Prinsip penting dalam Negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*), dan Hak Asasi Manusia. Negara yang berdasarkan atas hukum, maka seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberi hukuman bagi yang bersalah. Selain memberi hukuman bagi mereka yang bersalah, negara juga memberi kewajiban untuk membina mereka yang telah melanggar hukum atau melakukan tindak kejahatan.

Penyebab kegagalan pemerintah memberantas korupsi adalah karena tindakan-tindakan yang diambil tidak dilakukan secara sistematis dan terfokus pada sektor tertentu. Dua sektor penting yang harus ditangani secara serius yakni sektor perijinan dan sektor penegakan hukum. Di Indonesia semua departemen, instansi dan pemerintahan daerah memiliki peraturan dan jaringan perijinan masing-masing, sehingga perijinan telah menjadi bagian dari hidup kita dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta berusaha atau berbisnis.²³

²² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1998, hlm. 153.

²³ Frans Seda, *Memberantas Korupsi didua Sektor Publik*, Kompas, hal. 7, edisi hari Senin tanggal 22 Desember 2016

Tindakan pemberantasan korupsi juga harus difokuskan kepada sektor penegakan hukum, *law enforcement* harus ditingkatkan. Berarti yang lebih utama bukan peraturan hukum yang mesti dikuatkan hati nuraninya, ditebalkan imannya dan dibangkitkan keberaniannya untuk memberantas korupsi²⁴. Ada enam instansi atau institusi yang terkait dengan penegakan hukum yakni, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kementerian hukum dan hak asasi manusia, mahkamah agung dan pengacara yang harus mempunyai komitmen, semangat dan pemahaman yang sama dalam proses hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.²⁵

Pidana penjara yang merampas kemerdekaan manusia harus diperhatikan, karena di satu pihak terdapat persentasi yang tinggi dari putusan hakim pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, di lain pihak dalam pelaksanaannya hal itu menyangkut martabat manusia yang menjadi narapidana, serta kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari "perilaku menyimpang" yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Dengan demikian kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial: malah menurut Benedict S. Alper merupakan "*the oldest social*

²⁴ Dyatmiko Soemodihardjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi mencermati Dinamikanya Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, hlm. 10.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hlm. 42.

problem". Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai "*Older Philosophy a Crime Control*".²⁶

Secara tradisional teori teori ppidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorieen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pbenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut **Johan Andenaes** tujuan utama pidana (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan (*To Satisfy The Claims a Justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder"

2. Teori Relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan rakyat. Oleh karena itu menurut **J. Andenas**, teori ini dapat disebut sebagai "teori perlindungan masyarakat" (*the theory social defence*). Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengambilan kepada orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pbenaran adanya pidana menurut teori

²⁶ Benedict S. Alper, dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni,1982, hlm. 148-149.

ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan membuat kejahatan).²⁷

3. Teori Gabungan (*Verenegings Theorieen*).

Apabila ada dua pendapat yang bertentangan satu sama lain biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada ditengah-tengah. Di samping teori-teori absolut dan teori-teori relatif tentang Hukum Pidana, kemudian muncul teori ketiga (*vergelding*) dalam Hukum Pidana, tetapi di lain pihak mengakui pula unsur prevensi dan unsure memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. **Zeven Bergen** menganggap dirinya masuk golongan ketiga ini dan menunjuk nama-nama **Deling, Binding**, dan **Merkel** sebagai exponent-exponent penting dari teori gabungan ini. **Van Hattum** menunjuk **Pompe**, sedang **Hazewinkel Suringa** menunjuk **Hugo de Groot, Rossi** dan **Tawerac** sebagai tokoh-tokoh dari golongan teori gabungan.²⁸

Penulis yang pertama kali mengajukan teori ini adalah **Pellegrino Rossi** (1787-1884). Teorinya disebut teori gabungan karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, tetapi ia berpendirian bahwa pidana mempunyai pembagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*.²⁹

Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori relatif telah menimbulkan aliran ketiga yang mendasarkan pada jalan pemikiran bahwa, pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan

²⁷ J. Andenas, *Ibid.*

²⁸ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 28.

²⁹ Pellegrino Rossi, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 19.

secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.³⁰

Muladi memperkenalkan bahwa Teori Tujuan Pidana yang Integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila) yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Menyatakan, dewasa ini masalah pidana menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional.

Diperlukan suatu metode dan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidana, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial. Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidana yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan pidana (*individual and social damages*).³¹

Demi mewujudkan tujuan pidana yang integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila) seperangkat tujuan harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan yang dimaksud adalah :³²

- a. Pencegahan (umum dan khusus).
- b. Perlindungan masyarakat.
- c. Memelihara solidaritas masyarakat.
- d. Pengimbangan/pengimbangan.

³⁰ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 30.

³¹ Muladi, dalam Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 27.

³² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992. hlm. 61.

Penjatuhan pidana, pedoman pemidanaan (*starftoemeting-leiddraad*), tidak dapat dipisahkan dengan aliran aliran hukum pidana yang dianut di suatu Negara. Sebab bagaimanapun juga rumusan pedoman pemidanaan baik yang dirumuskan secara tegas atau tidak, selalu dipengaruhi oleh aliran aliran hukum pidana yang dianut.

Di dalam dunia hukum pidana terdapat tiga aliran yaitu:

1. Aliran Klasik.

Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap ancient regime yang muncul pada abad ke 18 di perancis dan inggris yang banyak menimbulkan ketidak pastian hukum, ketidaksamaan hukum, dan keadilan. Aliran ini menitikberatkan pada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana.

Aliran ini berpijak pada tiga tiang:

- a. Asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang undang dan tiada penuntutan tanpa undang undang.
- b. Asas kesalahan, yang berisikan, bahwa seseorang hanya dapat dipidana untuktindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan.
- c. Asas pengimbalan (pembalasan) yang berisikan bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

2. Aliran Modern

Aliran ini tumbuh pada abad ke 19 pusat perhatian aliran ini adalah sipembuat. Aliran ini disebut aliran positi karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud mendekati langsung dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh ia masih dapat diperbaiki. Sehingga aliran ini berorientasi pada pembuat atau *daderstrafrecht*. Menurut aliran ini

perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipenuhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, atau faktor lingkungan kemasyarakatan.

3. Aliran Neoklasik.

Aliran ini berkembang pada abad ke 19 dan mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik yakni kepercayaan kepada kehendak manusia. Penganut aliran ini beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Satu hal yang sangat penting dari aliran neoklasik adalah masukkannya kesaksian ahli di pengadilan, untuk membantu juri mempertimbangkan derajat petanggung jawaban seseorang pelaku tindak pidana.

C.I. Harsono Hs menyebutkan pembinaan narapidana adalah suatu sistem. Oleh karena itu, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang saling berkaitan dan saling berkerjasama satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan.³³

Di Indonesia pidana penjara masih menjadi senjata utama dalam hal penjatuhan pidana. Dalam pelaksanaan pidana penjara tersebut terdapat *system* pelaksanaannya, yaitu sistem pemasyarakatan yang diatur dalam undang undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu institusi penegak hukum merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada terpidana. Pelaksanaan hukuman penjara bagi narapidana tidak dilakukan semata sebagai sebuah upaya keras balas dendam dan menjatuhkan narapidana dari masyarakat.

³³ C.I.Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 5.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa: “pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan *system*, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari *system* pemidanaan dalam tata peradilan pidana”

Lembaga pemasyarakatan adalah sebuah sarana bagi Negara dalam memperbaiki hubungan yang telah rusak antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat karena perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu merubah dan memperbaiki diri warga binaan pemasyarakatan dan hubungannya dengan masyarakat dalam proses *resosialisasi* dan *reintegrasi* nanti ketika warga binaan selesai menjalani masa pembinaan dilembaga pemasyarakatan.

Setiap orang berhak untuk lepas dari masa lalu yang dianggap jahat melalui pembinaan yang baik oleh lembaga pemasyarakatan. Berjalan dengan undang undang dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dimana dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya, dan Pasal 2 dimana tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Penjelasan umum yang merupakan dasar filosofi tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia bahwa:

1. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan integrasi *social* warga binaan

pemasyarakatan telah melahirkan suatu system pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

2. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a. KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan Negara bagi anak yang bersalah.
3. Sistem pemenjaraan yang sangat menekan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu system dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan integrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, dan tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.³⁴

Narapidana perlu diperlakukan sebagai manusia seutuhnya karena pada hakekatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan jelas sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari, kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

³⁴ *Ibid.*, hlm.102

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi Hak Asasi Manusia, bila tidak dikuatirkan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai instrument untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar Hak Asasi Manusia³⁵.

Penegakan hukum (*Middle Range Theory*) dalam bahasa belanda penegakan hukum disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁶

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁷

³⁵ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 130.

³⁶ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, hlm. 87

³⁷ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

Hukum yang dikembangkan dari cita pembaharuan dan pembangunan negara-negara nasional pun karenanya akan memerlukan dasar legitimasi lain, yang tak selamanya dipungut begitu saja dari legitimasi moral rakyat yang telah ada selama ini. Hukum-hukum ekonomi, lalu lintas dan tata kota yang mendasarkan diri maksud-maksud pragmatis jelaslah kalau terlepas dari kesadaran moral tradisional.³⁸

Pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.³⁹ Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Aristoteles dalam buah pikirannya "*Ethica Nicomacea*" dan "*Rhetorica*" mengatakan, hukum mempunyai tugas yang suci, yakni memberikan pada setiap orang apa yang berhak ia terima. Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan saja (*Ethische theorie*).

Tetapi anggapan semacam ini tidak mudah dipraktekkan, maklum tidak mungkin orang membuat peraturan hukum sendiri bagi tiap-tiap manusia, sebab apabila itu dilakukan maka tentu tak akan habis-habisnya. Sebab itu pula hukum harus membuat peraturan umum, kaedah hukum tidak diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu. Kaedah hukum tidak menyebut suatu nama seseorang tertentu, kaedah hukum hanya membuat suatu kualifikasi tertentu.⁴⁰

Kualifikasi tertentu itu sesuatu yang abstrak. Pertimbangan tentang hal-hal yang konkrit diserahkan pada hakim, Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan

³⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, "*Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*", Cetakan Pertama, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hal. 380.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, "*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*", Yoyakarta, Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 2.

⁴⁰ E. Utrecht, "*Pengantar Dalam Hukum Indonesia*", Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1962, hal. 24-28.

konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidak serasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.⁴¹

Franz Magnis Suseno dikatakan bahwa kesadaran manusia bahwa ia memiliki hak-hak tertentu karena ia manusia, dan bukan karena hak itu kebetulan diberikan oleh masyarakat atau negara muncul berhadapan dengan sosok negara birokratis modern pasca-tradisional yang

⁴¹ *Ibid*

mengklaim kedaulatan mutlak. Negara mutlak modern telah menyingkirkan segala pembatasan tradisional dan religious kekuasaannya atas nama kedaulatannya. Negara merasa beraulat mutlak dan karena itu mengklaim bahwa demi kepentingannya (*raison d'etat*) negara boleh melakukan apa saja.⁴²

Para filosof mulai menegaskan bahwa manusia memiliki *inalienable rights* (hak-hak yang tidak dapat dan tidak bisa dihilangkan/dikurangi) padanya segala klaim dan kedaulatan negara kandas, seperti hak untuk tidak dibunuh, atau ditahan atau dirampas miliknya secara sewenang-wenang, hak untuk memilih sendiri tempat tinggal dan pekerjaannya, hak untuk tidak dicampuri dalam urusan pribadi, hak untuk beragama menurut apa yang diyakini sendiri serta untuk beribadat menurut keyakinan itu, hak untuk tidak ditangkap sewenang-wenang, hak untuk mendapat perlindungan hukum, dan seterusnya.⁴³

Sistem Peradilan Pidana (*applicative theory*), Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasikan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana⁴⁴

Sistem Peradilan Pidana (SPP) berasal dari kata yaitu “sistem” dan “peradilan pidana”. Pemahaman mengenai ”sistem” dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur

⁴² Frans Magnis Suseno, dalam Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm. xx.

⁴³ *ibid*

⁴⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.hlm. 14.

yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pandangan Muladi⁴⁵, pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan.

Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan ahli dalam *criminal justice system* di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah "hukum dan ketertiban" (*law and order approach*) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah "*law enforcement*".

Menurut Indriyanto Seno Adji, sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *Criminal Justice System*, yang merupakan suatu sistem yang dikembangkan di Amerika Serikat yang dipelopori oleh praktisi hukum (*law enforcement officers*). Dengan kata lain sistem peradilan pidana merupakan istilah yang digunakan sebagai padanan dari *Criminal Justice System*. **Black Law Dictionary**, *Criminal Justice System* diartikan sebagai "*the network of court and tribunals which deal with criminal law and it's enforcement*". Pengertian ini lebih menekankan pada suatu pemahaman baik mengenai jaringan di dalam lembaga peradilan maupun pada fungsi dari jaringan untuk menegakan hukum pidana. Jadi, tekanannya bukan semata-mata pada adanya penegakan hukum oleh peradilan pidana, melainkan

⁴⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.hlm. 32

lebih jauh lagi dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum tersebut dengan membangun suatu jaringan.

Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)* merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Lain halnya menurut **Muladi**, sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Akan tetapi, menurut Muladi kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan bagi pelaku⁴⁶.

F. Metode penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan sebagaimana diuraikan dimuka, diperlukan suatu metode dalam melakukan metode. Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan mempergunakan alat-alat tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, atau suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.⁴⁷

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian dengan menyampaikan gambaran secara analitis mengenai fakta-fakta yang ada ditunjang dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan diterapkan. Tujuannya adalah untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang

⁴⁶ *Ibid.* hlm 36

⁴⁷ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11.

masalah yang berkaitan dengan sistem pembinaan narapidana tindak pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan

2. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian terhadap data kepustakaan atau yang disebut data sekunder, baik dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier, penelitian hukum *in abstracte* dan penelitian hukum *in Concreto* serta perbandingan hukum dan penggalian terhadap substansi Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukum-hukum positif, termasuk asas-asas hukum, norma dan kaidah hukum serta dogmatik hukum sepanjang ada kaitannya dengan maksud dan tujuan penelitian ini.

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian (penulisan) hukum dengan menggunakan sumber utama data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau melalui kepustakaan (*library research*). Sistematika pendekatan yang dipergunakan adalah sistematika pendekatan deduktif disusun berdasarkan alur piker sebagai berikut :

- a. Beranjak dari teori-teori umum dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan sistem pembinaan narapidana tindak pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dihubungkan dengan hak asasi manusia;

- b. Mengkaji upaya penanganan sistem pembinaan narapidana tindak pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dihubungkan dengan hak asasi manusia;
- c. Mencari dan menemukan langkah-langkah yang baik dalam menangani sistem pembinaan narapidana tindak pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dihubungkan dengan hak asasi manusia.

3. Data Tahap Penelitian

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah, data sekunder yang dari sudut kekuatannya mengikat, meliputi :

- a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :
 - 1) UUD 1945 sampai Amandemen ke empat;
 - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
 - 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 5) Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2013 Tentang Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Khusus.
- b. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan yaitu bahan-bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, yang meliputi buku-buku teks, makalah, artikel, majalah, disertasi, laporan penelitian dan ketentuan-ketentuan peraturan yang relevan dengan sistem pembinaan narapidana korupsi.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan ekunder yang meliputi: kamus hukum, jurnal, ensklopedia hukum dan kamus bahasa Belanda (*“Kramer’s Nederlands Woordenboek”*).⁴⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Kaji Kepustakaan dan Dokumen-Dokumen (*Library Research*), terutama bahan pustaka dan dokumen yang berkaitan erat dengan masalah yang dibahas (*relevans*).

Data atau informasi yang diperoleh akan disajikan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, melalui pendekatan deduktif, yakni berangkat dari teori yang umum untuk selanjutnya dikorelasikan dengan kenyataan obyektif dan sedapat mungkin dengan pendekatan historis, filosofis dan yuridis.

5. Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif melalui berbagai penafsiran hukum baik secara otentik, gramatikal, sosiologis maupun historis, kemudian dilakukan secara logis sistematis tanpa mempergunakan rumus-rumus statistik.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di berbagai instansi dan Perpustakaan di Jawa Barat antara lain :

- a. Kantor Kementrian Hukum dan Ham Bidang Divisi Pemasarakatan Jawa Barat
- b. Lembaga Pemasarakatan Kelas Ia Sukamiskin Kota Bandung
- c. Perpustakaan Pascasarjana Ilmu Hukum UIN SGD

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *loc. cit.*



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG